



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUJAI'E ALS JAI AK ISMAIL**  
Tempat lahir : Meno  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kabuyit Barat Rt. 02 rw. 07 Desa Langam  
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perusakan Barang” dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Serpihan kaca pintu warna bening kendaraan truk Mitsubishi canter HDL 136 warna orange dengan No. Pol : P 9005 UV;
  - 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing;
  - 1 (satu ) bungkus rokok surya 12 berisikan 8 batang rokok surya 12;
  - 1 ( satu ) potong celana jenis jeans merk “STREET WEAR” warna biru yang ada lubang di kedua lututnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan :*

*Kesatu*

Bahwa terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan raya Raya Sumbawa- Tano dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sebagiannya kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain" Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di belakang kantor BBI dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa dan di pantar depan kantor BBI terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Als Samsul dan saksi Saparuddin Als Sapar minum arak sampai mabuk, selanjutnya terdakwa meminta rokok kepada temannya tetapi sudah habis kemudian terdakwa berjalan ke depan jalan raya untuk mencari rokok.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Raya Sumbawa- Tano, tepatnya dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO yang sedang mengendarai Truk Mitsubishi Canter HDL 136 warna Orange Nomor Polisi P :P 9005 UV dan saksi ALWAN Als Wan dengan mengendarai kendaraan truk masing- masing dan berjalan beriringan dengan dihadang oleh terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk berat memberhentikan kendaraan dengan mendadak karena melihat terdakwa sedang berdiri berhenti di tengah jalan ( garis putih) dengan posisi menyembah tetapi dalam posisi berdiri, kemudian saksi HAERUDIN Als wa HER Als TANCO Ak M SANGGO dan saksi ALWAN Als WAN memberhentikan kendaraanya terdakwa berjalan menuju kearah kanan kendaraan saksi HAERUDIN Als wa HER Als TANCO Ak M SANGGO sambil memberikan isyarat menaruh jari tangan kanan ke mulutnya seperti orang merokok, kemudian saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO membuka kaca jendela kendaraanya dan melihat terdakwa membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya karena ketakutan maka saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO menurunkan rokok surya 12, kemudian terdakwa meminta uang Rp 50.000,- (;ima puluh ribu rupiah) tetapi saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO tidak memberikannya dengan alasan tidak punya uang sehingga terdakwa mengancam akan membunuh saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO dan memukul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pintu depan truk saksi dengan pisau hingga pecah kemudian saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO bergegas pergi meninggalkan terdakwa karena ketakutan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Atau

## **Kedua**

Bahwa terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan raya Raya Sumbawa- Tano dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di belakang kantor BBI dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa dan di pantar depan kantor BBI terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Als Samsul dan saksi Saparuddin Als Sapar minum arak sampai mabuk, selanjutnya terdakwa meminta rokok kepada temannya tetapi sudah habis kemudian terdakwa berjalan ke depan jalan raya untuk mencari rokok;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Raya Sumbawa- Tano, tepatnya dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO yang sedang mengendarai Truk Mitsubishi Canter HDL 136 warna Orange Nomor Polisi P :P 9005 UV dan saksi ALWAN Als Wan dengan mengendarai kendaraan truk masing- masing dan berjalan beriringan dengan dihadang oleh terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk berat memberhentikan kendaraan dengan mendadak karena melihat terdakwa sedang berdiri berhenti di tengah jalan ( garis putih) dengan posisi menyembah tetapi dalam posisi berdiri, kemudian saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO dan saksi ALWAN Als WAN memberhentikan kendaraanya terdakwa berjalan menuju kearah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw



kanan kendaraan saksi HAERUDIN Alswa HER Als TANCO Ak M SANGGO sambil memberikan isyarat menaruh jari tangan kanan ke mulutnya seperti orang merokok, kemudian saksi HAERUDIN Alswa HER Als TANCO Ak M SANGGO membuka kaca jendela kendaraannya dan melihat terdakwa membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya karena ketakutan maka saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO menurunkan rokok surya 12, kemudian terdakwa meminta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO tidak memberikannya dengan alasan tidak punya uang sehingga terdakwa mengancam akan membunuh saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO dan memukul kaca pintu depan truk saksi dengan pisau hingga pecah kemudian saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO bergegas pergi meninggalkan terdakwa karena ketakutan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadiananya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Raya Sumbawa- Tano, tepatnya dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa korbannya diantaranya adalah saksi ,HASBOLLAH dan ALWAN, sedangkan pelaku yang melakukan penghadangan kendaraan yang saya kemudikan adalah orang yang belum saya kenal, hanya setelah di Polsek Rhee saya baru mengetahui setelah ditunjukan oleh polisi seorang laki laki SUJAIE, bahwa SUJAIE lah yang menghadang kendaraan saya di dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa caranya adalah pelaku tersebut tiba tiba sudah berdiri di tengah jalan ( garis putih) dan menghalangi kendaraan truk yang saksi kemudian, kemudian dengan menggunakan





isyarat seperti orang menyembah tetapi dalam posisi berdiri, kemudian setelah saksi berhenti orang tersebut memegang kaca spion kendaraan saksi kemudian memberikan isyarat dengan tangannya yang diposisikan seperti orang merokok, selanjutnya saksi membuka kaca dan menjatuhkan 1 ( satu ) bungkus rokok surya 12. kemudian pelaku minta lagi uang Rp 50.000, saksi tidak kasih dengan alasan tidak punya uang. kemudian pelaku mengancam akan membunuh saksi dan memukul kaca pintu sebelah kanan truk saksi dengan pisau dapur hingga pecah kemudian saksi langsung tancap gas menuju arah Utan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama dengan ALWAN dengan masing masing mengendarai kendaraan truk berjalan beriringan, saat kami sampai di wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Tano tepatnya dekat kantor BBI dusun Meno Desa Rhee Loka sekitar pukul 01.30 wita hari selasa 3 April 2018, saksi memberhentikan kendaraan dengan mendadak karena ada orang yang berhenti di tengah jalan ( garis putih) dengan posisi orang menyembah tetapi dalam posisi berdiri, setelah kami berhenti, orang tersebut berjalan menuju ke arah kanan kendaraan saksi, kemudian orang tersebut memberikan isyarat menaruh jari tangan kanan ke mulutnya seperti orang merokok, kemudian saksi membuka kaca jendela saksi sedikit dan menurunkan rokok surya 12, kemudian pelaku meminta uang Rp 50,000, tetapi tidak saksi kasih dengan alasan tidak punya uang. orang tersebut mengancam akan membunuh saksi dan memukul kaca pintu depan truk saksi dengan pisau hingga pecah. kemudian saksi langsung tancap gas menuju Utan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut untuk saksi pribadi merasakan ketakutan, karena tiba tiba ada orang yang berdiri di tengah jalan, sambil meminta rokok dan barang lainnya, untuk saksi hanya rokok surya 12 satu bungkus saja yang saksi berikan dan saksi langsung melajukan kendaraan truk saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

**2. Saksi EDI ROSANDI Als PECOK Ak M JAFAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Saksi menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita berada di Kantor BBI dusun Meno dengan tujuan untuk main tenis meja, tetapi di tempat itu sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, SAPAR, SUJAI Als JAI, DOGENG yang sedang minum miras, akhirnya saksi juga ikut bergabung ditempat itu sambil minum miras, kemudian ada datang SAMSUL BAHRI dari utan, yang ikutan bergabung bersama saksi, kemudian sekitar pukul 24.00 wita, saksi sudah tidak kuat ( mabuk) kemudian saksi tidur di pantar itu bersama dengan SAMSUL BAHRI, sekitar pukul 01.40 wita saksi bangun, dan melihat ada ada rokok surya 12, saksi hisab rokok tersebut, SUJAIE Als JAI juga ada di pantar itu, selesai merokok saksi tidur lagi, kemudian saksi terbangun saat ada petugas polisi yang datang dan membawa SUJAIE Als JAI ke Polsek Rhee, setelah SUJAIE Als JAI dibawa ke Polsek Rhee, saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa rokok yang saksi hisab adalah rokok yang ada di pantar itu, yang saat itu ada SUJAIE Als JAI, rokok yang saksi hisab adalah rokok jenis surya 12, saksi menghisabnya sebanyak 1 batang rokok surya 12 saja, saksi tidak tahu rokok tersebut miliknya siapa, saksi lihat ada di pantar itu, ya saksi ambil dan saksi hisab rokok itu;
- Bahwa saksi juga membenarkan setelah ditunjukkan oleh pemeriksa : 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing), adalah pisau yang biasa dipakai untuk mengupas mangga atau papaya di kantor BBI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

**3. Saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 Saksi menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita berada di Kantor BBI dusun Meno dengan tujuan untuk main tenis meja, tetapi di tempat itu sudah ada, SAPAR, SUJAI Als JAI, DOGENG yang sedang minum miras, akhirnya saksi juga ikut bergabung ditempat itu sambil minum miras, kemudian ada datang SAMSUL BAHRI dari utan, yang ikutan bergabung bersama saksi, kemudian sekitar pukul 24.00 wita, saksi sudah tidak kuat ( mabuk) kemudian saksi tidur di pantar itu bersama dengan SAMSUL BAHRI, sekitar pukul 01.40 wita saksi bangun, dan melihat ada ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok surya 12, saksi hisab rokok tersebut, SUJAIE Als JAI juga ada di pantar itu, selesai merokok saksi tidur lagi, kemudian saksi terbangun saat ada petugas polisi yang datang dan membawa SUJAIE Als JAI ke Polsek Rhee, setelah SUJAIE Als JAI dibawa ke Polsek Rhee, saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa rokok yang saksi hisab adalah rokok yang ada di pantar itu, yang saat itu ada SUJAIE Als JAI, rokok yang saksi hisab adalah rokok jenis surya 12, saksi menghisabnya sebanyak 1 batang rokok surya 12 saja, saksi tidak tahu rokok tersebut miliknya siapa, saksi lihat ada di pantar itu, ya saksi ambil dan saksi hisab rokok itu;
- Bahwa saksi juga membenarkan setelah ditunjukkan oleh pemeriksa : 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing), adalah pisau yang biasa dipakai untuk mengupas mangga atau papaya di kantor BBI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bersama dengan DOGENG, SAMSUL, SAPAR bertempat di belakang kantor BBI dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, kemudian pindah ke pantar depan kantor BBI, kemudian datang teman lagi diantaranya PECOK, sambil membawa minuman arak, selanjutnya minum disitu lagi, setelah habis araknya satu persatu ada pulang termasuk SAPAR juga pulang, hanya tersisa terdakwa, SAMSUL, DOGENG, ada juga SANDI tetapi tidak ikut minum, kemudian, DOGENG juga masuk ke kamar, terdakwa tanya ke teman temannya minum itu mana rokok, dan dijawab habis, kemudian terdakwa berjalan ke depan jalan raya, terdakwa tidak tahu bagaimana awalnya terdakwa langsung memberhentikan truk yang lewat, dan truk yang pertama ada truk dari arah Tano menuju sumbawa, terdakwa berdiri di tengah jalan raya dan truk tersebut berhenti dan terdakwa meminta rokok kemudian diberikan 1 bungkus rokok, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut jalan lagi, kemudian ada truk dari arah sumbawa menuju arah Utan, terdakwa meminta rokok, terdakwa diberikan rokok 1 bungkus tetapi isinya tidak penuh, kemudian ada juga terdakwa diberikan rokok 1 bungkus yang tidak penuh isinya, kemudian setelah diberikan rokok itu, terdakwa meminta uang ke sopir itu sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) tetapi di jawab “ tidak ada” langsung jalan truk itu, terdakwa kaget dan terdakwa memukulnya dengan tangan kanan terkepal dibagian kaca pintu truk tersebut dan mengakibatkan pecah kacanya, kemudian terdakwa kembali ke Pantar di kantor BBI tempat kami minum itu, kemudian rokok tersebut kami taruh di pantar, rencananya untuk kami hisap sama sama, tetapi belum sempat kami hisap rokok rokok tersebut, ada patroli yang datang mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Rhee sampai sekarang ini;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah minuman arak habis , terdakwa bertanya mana rokok, tetapi dijawab juga bahwa rokok habis, kemudian terdakwa mengambil pisau yang memang sudah ada di situ dan terdakwa masukkan ke balik pinggangnya, terdakwa jepit dengan celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa keluar dan terdakwa berdiri di garis putih di tengah jalan raya itu, kemudian ada kendaraan dari arah tano menuju sumbawa, terdakwa mengangkat tangan memberi tanda dan meminta rokok ( Pak ngeneng rokok sia, yang artinya pak minta rokoknya), kemudian terdakwa diberikan rokok 1 bungkus yang isinya sudah dibuka, kemudian kendaraan itu jalan lagi, kemudian ada truk dari arah sumbawa menuju arah Utan, terdakwa meminta rokok, terdakwa diberikan rokok 1 bungkus tetapi isinya tidak penuh, kemudian ada juga terdakwa diberikan rokok 1 bungkus yang tidak penuh isinya, kemudian setelah diberikan rokok itu, terdakwa meminta uang ke sopir itu sebesar Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) tetapi di jawab “ tidak ada” langsung jalan truk itu, terdakwa kaget dan terdakwa memukulnya dengan tangan kanan terkepal dibagian kaca pintu truk tersebut dan mengakibatkan pecah kacanya, kemudian saya kembali ke Pantar di kantor BBI tempat kami minum itu;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Serpihan kaca pintu warna bening kendaraan truk Mitsubishi canter HDL 136 warna orange dengan No. Pol : P 9005 UV;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing;
- 1 (satu ) bungkus rokok surya 12 berisikan 8 batang rokok surya 12;
- 1 ( satu ) potong celana jenis jeans merk "STREET WEAR" warna biru yang ada lobang di kedua lututnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan Raya Sumbawa- Tano, tepatnya dekat Kantor BBI ( Pasifik ocean) di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa terdakwa melakukan penghadangan terhadap kendaraan Truk Mitsubishi Canter HDL 136 warna Orange Nomor Polisi P :P 9005 UV yang dikendarai oleh saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO;
- Bahwa saksi HAERUDIN Als HER Als TANCO Ak M SANGGO bersama dengan ALWAN dengan masing masing mengendarai kendaraan truk berjalan beriringan, saat kami sampai di wita bertempat di Jalan Raya Sumbawa- Tano tepatnya dekat kantor BBI dusun Meno Desa Rhee Loka sekitar pukul 01.30 wita hari selasa 3 April 2018, saksi memberhentikan kendaraan dengan mendadak karena ada orang yang berhenti di tengah jalan ( garis putih) dengan posisi orang menyembah tetapi dalam posisi berdiri, setelah kami berhenti, orang tersebut berjalan menuju kea rah kanan kendaraan saksi, kemudian orang tersebut memberikan isyarat menaruh jari tangan kanan ke mulutnya seperti orang merokok, kemudian saksi membuka kaca jendela saksi sedikit dan menurunkan rokok surya 12,kemudian pelaku meminta uang Rp 50,000,tetapi tidak saksi kasih dengan alasan tidak punya uang.orang tersebut mengancam akan membunuh saksi dan memukul kaca pintu depan truk saksi dengan pisau hingga pecah;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Sbw



**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat**

**(1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hak;
3. Unsur Merusakkan , membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

**Menimbang**, bahwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL, Lahir di Meno, 19 April 1988, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/ Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat tempat tinggal di RT 02 RW 07 Dusun Kabuyit Barat Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan Hak;**

**Menimbang**, bahwa Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi HAERUDDIN AIS HER dan pengakuan terdakwa SUJAIE AIS JAI Ak ISMAIL bahwa saat melakukan pengerusakan kaca jendela kendaraan tersebut terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL tidak mendapatkan ijin dari pemilik maupun pengendara sopir truk;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Merusakkan , membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi HAERUDDIN AIS HER dan pengakuan terdakwa SUJAIE AIS JAI Ak ISMAIL bahwa saat melakukan pengerusakan kaca jendela kendaraan tersebut terdakwa SUJAIE Als JAI Ak ISMAIL tidak mendapatkan ijin dari pemilik maupun pengendara sopir truk dan kaca jendela kendaraan truk itu tidak dapat dipakai lagi karena pecah dan hancur;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 406 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Serpihan kaca pintu warna bening kendaraan truk Mitsubishi canter HDL 136 warna orange dengan No. Pol : P 9005 UV;
- 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing;
- 1 (satu ) bungkus rokok surya 12 berisikan 8 batang rokok surya 12;
- 1 ( satu ) potong celana jenis jeans merk "STREET WEAR" warna biru yang ada lubang di kedua lututnya;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



**Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUJAI'E ALS JAI AK ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perusakan Barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUJAI'E ALS JAI AK ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan mas penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Serpihan kaca pintu warna bening kendaraan truk Mitsubishi canter HDL 136 warna orange dengan No. Pol : P 9005 UV;
  - 1 ( satu ) buah pisau bergagang kayu dengan panjang besinya 16 Cm ( enam belas Centi meter) dan lebar 2,5 Cm ( dua koma lima centi meter) bergagang kayu panjangnya 11,5 Cm ( sebelas koma lima Centi meter) ada lilitan tasik ( tali benang untuk memancing;
  - 1 (satu ) bungkus rokok surya 12 berisikan 8 batang rokok surya 12;
  - 1 ( satu ) potong celana jenis jeans merk "STREET WEAR" warna biru yang ada lubang di kedua lututnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 3 September 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGARJANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
TTD

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)